

**PENERAPAN PASAL 281 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TENTANG PERKARA ASUSILA YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021)**

Oleh:

AGUS SUSANTO

NIM: 912 20 057

TESIS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PALEMBANG, 2022

**PENERAPAN PASAL 281 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TENTANG PERKARA ASUSILA YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021)**

Oleh:

**NAMA : AGUS SUSANTO
NIM : 912 20 057
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

JUDUL : PENERAPAN PASAL 281 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERKARA ASUSILA YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021)

NAMA : AGUS SUSANTO
NIM : 912 20 057
BKU : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. M. Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. M. Hum

NBM/NIDN : 734558/0202106701

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Dr. Saipuddin Zahri, SH.,MH.



Sekretaris : Dr.Khalisah Hayatuddin, SH.M.Hum.



Anggota : 1. Dr. Hambali Yusuf, SH.,MH.



2. Dr. Arif Wishnu Wardhana, SH.,M.Hum.



3. Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.M.Hum

NBM/NIDN : 734538/0202106701

Tanggal lulus ujian : 1 November 2022

MOTTO

- *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. AL-ISRA' : 32)*
- *Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (Q.S. AL-FURQAN : 68)*
- *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. An Nur : 2-5)*

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Kedua Orang Tuaku tersayang, ayah dan ibu tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus.*
- ❖ *Istriku dan anak-anakku tercinta*
- ❖ *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ❖ *Almamaterku*

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUSANTO
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Agustus 1978
NIM : 912 20 057
BKU : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya dimedia secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun.

Palembang,

2022

Yang Membuat Pernyataan


AGUS SUSANTO

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya, yang berjudul :

PENERAPAN PASAL 281 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERKARA ASUSILA YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021).

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zuhri, SH.,MH. Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Isteri tercinta yang menjadi motivasiku dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Keluarga Besar Pengadilan Militer I-04 Palembang, tempat penulis melakukan penelitian.
11. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan tesis ini sehingga masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2022

Penulis,

AGUS SUSANTO

ABSTRAK
PENERAPAN PASAL 281 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TENTANG PERKARAASUSILA YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021)

Oleh
AGUS SUSANTO

Apabila Prajurit TNI melakukan Tindak Pidana Asusila, maka akan tetap dipidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021?; 2). Bagaimana hambatan penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan tersebut?. Metode penelitian yakni penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yakni data primer dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, serta data sekunder berupa bahan-bahan peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang terkait pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan: 1) Penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/IV/2021 yakni semua tahapan penyelesaian menggunakan mekanisme sistem peradilan militer dan setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer maka terdakwa Hs BB (*inisial*), Pratu, NRP 31160261171094 diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 (satu) KUHP, sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana 7 (tujuh) bulan penjara, dipecat dari dinas militer, serta dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah); 2) Hambatan penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI berdasarkan Putusan tersebut adalah sebagai berikut : a). Faktor Hukumnya sendiri yakni belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam KUHPM mengenai Tindak Pidana Asusila; b). Faktor pada saat berjalannya proses persidangan yakni :Dalam persidangan perkara asusila di Pengadilan Militer digelar secara tertutup; Keterbatasan waktu Penasehat hukum untuk mengetahui, mempelajari dan mendampingi proses hukum terdakwa; Terdakwa tidak diperbolehkan memilih penasehat hukum sendiri; Dalam persidangan antara Hakim, Oditur Militer, dan Penasihat Hukum masih memandang senior dan kepangkatan; Tidak adanya pledoi (pembelaan) yang langsung dari terdakwa; Adanya intervensi dari komandan satuan kepada Ketua Pengadilan; Adanya perintah-perintah dari komando atasan yang tegas dan tertulis dari pimpinan TNI.

Kata Kunci: Penerapan, Pasal 281 KUHP, Pengadilan Militer I-04 Palembang.

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF ARTICLE 281 OF THE KUHP CONCERNING
CRIMINAL ACTIONS PERFORMED BY TNI SOLDIERS
(CASE STUDY OF MILITARY COURT DECISION I-04 PALEMBANG
NUMBER 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021)

By
AGUS SUSANTO

If a TNI soldier commits an immoral crime, he will still be punished as stipulated in the Criminal Code and Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The formulation of the problem in this study are 1). How is the settlement of cases of immoral crimes committed by TNI soldiers in the application of the indictment of Article 281 of the Criminal Code based on the Decision of the Military Court I-04 Palembang Number 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021?; 2). What are the obstacles to the settlement of cases of immoral crimes committed by TNI soldiers at the Military Court I-04 Palembang based on the decision? The research method is empirical juridical research. Sources of data used are primary data by interviewing the Military Court Judge I-04 Palembang, as well as secondary data in the form of materials for legislation and other literature related to the discussion. Based on the results of the study, it was found: 1) The settlement of cases of immoral crimes committed by TNI soldiers in the application of the indictment of Article 281 of the Criminal Code based on the Decision of the Military Court I-04 Palembang Number 21-K/Pm.I-04/Ad/IV/2021, namely all stages settlement using the mechanism of the military justice system and after undergoing the trial process at the Military Court, the defendant Hs BB (initials), Pratu, NRP 31160261171094 was decided legally and convincingly guilty of committing a crime: "Intentionally and openly violating decency" as stipulated and threatened criminal sanctions in Article 281 1 (one) of the Criminal Code, so that the defendant is sentenced to 7 (seven) months in prison, dismissed from military service, and charged with paying court fees of Rp. 5000, - (five thousand rupiah); 2) The obstacles to the settlement of cases of immoral crimes committed by TNI soldiers based on the decision are as follows: a). The legal factor itself is that there is no firm and clear regulation in the Criminal Procedure Code regarding Immoral Crimes; b). Factors during the trial process, namely: In the trial of immoral cases in the Military Court held in private; Limited time for Legal Counsel to know, study and assist the defendant's legal process; The defendant is not allowed to choose his own legal counsel; In the trial between Judges, Military Prosecutor, and Legal Counsel still consider senior and rank; There is no direct plea (defense) from the defendant; There is intervention from the unit commander to the Head of the Court; There are clear and written orders from superior commands from the TNI leadership.

Keywords: Application, Article 281 of the Criminal Code, Military Court I-04 Palembang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Permohonan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Halaman Pernyataaan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak (Bahasa Indonesia)	x
Abstrak (Bahasa Inggris)	xi
Daftar Isi	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Ruang Lingkup	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka teoritis dan konseptual	18
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	32
1. Pengertian Hukum Pidana	32
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	36
B. Tinjauan Umum tentang Kesusilan	39
1. Pengertian Kesusilaan	39
2. Pengertian Tindak Pidana Asusila	43
C. Tinjauan Umum tentang Militer	49
1. Pengertian Militer	49
2. Pengertian Hukum Pidana Militer.	54
3. Tentang Peradilan Militer	57
D. Tugas dan Tanggung	

	Jawab Prajurit Tentara Nasional Indonesia	63
E.	Tentang Jenis-jenis Putusan Hakim	66
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Dalam Penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/IV/2021	74
B.	Hambatan dan permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021	119
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	137
B.	Saran	138
 DAFTAR PUSTAKA		140
 LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum berarti segala macam tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan atas hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam suatu negara hukum, harus menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Hal ini dijelaskan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. "Segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian".¹⁾ Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah lepas dari kehendak, kepentingan atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Ditinjau dari proses pembentukan hukum, dikaitkan dengan sifat, dan corak kekuasaan, hukum seperti pedang bermata dua. Hukum bukan semata-mata instrumen sosial, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan. Dikatakan bahwa sistem, corak, dan sifat kekuasaan merupakan pra kondisi yang harus ada sebagai dasar menciptakan dan menegakkan hukum yang adil atau berkeadilan.²⁾

¹⁾Moedjatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 6

²⁾ Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa*, MA RI, Jakarta, hlm. 5

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu satuan pertahanan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tugas dari TNI sendiri adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI adalah warga negara yang dilatih secara khusus, dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya.

Negara Indonesia mengenal beberapa hukum yang berlaku dalam tatanan Negara, salah satunya yaitu hukum militer. Hukum militer jika diartikan secara gamblang adalah peraturan-peraturan yang khusus yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada intinya ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, hukum militer juga merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.³⁾

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, :

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Menurut Pompe, dua kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.⁴⁾

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga Negara baginya pun

³⁾ Andi Hamzah, 1991, *perkembangan hukum pidana khusus*, Ragunan, Jakarta, hlm. 1

⁴⁾ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama Bandung, hlm. 87

berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata.

Dilihat dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan suatu peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih bersifat keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan karena ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi masyarakat umum, seperti : menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (*insubordinasi*) dan desersi.⁵⁾

Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial. Penegakan hukum juga tidak mungkin lepas dari aturan hukum, pelaku hukum, dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum maka dalam hal ini hukum berlaku sama bagi semua warga negara baik sipil maupun militer.⁶⁾

Dilihat dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya pun berlaku terhadap semua ketentuan hukum yang ada. Baik

⁵⁾Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma, Yogyakarta, hlm. 22.

⁶⁾Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 98.

Hukum Pidana, Perdata, Acara Pidana, Acara Perdata. Letak perbedaannya hanya adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan Pertahanan Negara.⁷⁾

Mengingat tugas dan kewajiban anggota TNI yang mempunyai peranan penting, maka perlu adanya penegakkan disiplin dalam kehidupan militer, karena suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang sangat membahayakan baik bagi masyarakat maupun negara.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer :

“Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer”⁸⁾

Dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit telah ditekankan bahwa para Prajurit harus patuh dan taat kepada atasan. Selain itu, setiap anggota TNI wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan maupun kesatuannya.⁹⁾

Bertalian dengan uraian di atas, disiplin dan taat pada perintah atasan adalah hal yang sangat identik dalam Organisasi Militer. Namun terlepas dari nilai-nilai kedisiplinan dan ketaatan seorang prajurit, ia adalah seorang manusia biasa yang bisa saja khilaf atau karena faktor lain

⁷⁾ Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm.14.

⁸⁾ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

⁹⁾ Sjarif Amiruddin, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

sehingga mereka dapat melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar dari ketentuan- ketentuan kemiliteran yang telah diberlakukan kepadanya.

Setiap negara di dunia memerlukan suatu kekuatan khusus yang disebut sebagai institusi militer untuk melindungi wilayahnya. Pengertian institusi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salah satunya adalah sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan.¹⁰⁾

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI.¹¹⁾

Sedangkan pengertian militer menurut KBBI adalah tentara, anggota tentara, atau ketentaraan.¹²⁾ Disamping itu, secara ekstensif institusi militer dapat diartikan sebagai lembaga bukan sipil yang diberi tugas oleh negara dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Institusi militer mutlak diperlukan oleh setiap negara sebagai penunjang tegaknya kedaulatan negara.¹³⁾ Para penyelenggara negara yang termasuk dalam institusi militer yang disebut sebagai anggota militer merupakan orang atau warga negara yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara dan melindungi Negara dari ancaman musuh. Anggota militer merupakan

¹⁰⁾ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 223

¹¹⁾ Moch. Faisal Salim, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju 2006 Jakarta, hlm. 22

¹²⁾ J.C.T. Simorangkir, dkk, 2000 *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 152

¹³⁾ E.Y. Kanter, dan S.R, Sianturi, 2001, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 19

representasi dari warga negara yang baik yang oleh karena kewajiban yang dimilikinya, maka dalam setiap pelaksanaan tugasnya harus diterapkan sifat-sifat yang patriotik, kesatria, dan tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya.¹⁴⁾

Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 anggota militer atau disebut juga sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa selain Polisi, TNI juga merupakan kekuatan utama dalam hal pertahanan dan keamanan negara.

Sebagai warga negara yang menempuh pendidikan khusus dan diberikan wewenang khusus oleh negara, tidak sepatutnya anggota militer melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yang mana tindakan tersebut dapat mencoreng nama baik institusinya baik tindakan kriminal maupun tindakan yang tidak termasuk dalam golongan tindakan kriminal. Tindakan yang seperti itu jelas mencoreng nama baik TNI di masyarakat karena tindakan tersebut bukan merupakan cerminan dari saptamarga TNI yang mengajarkan pada anggota militer untuk disiplin dan taat pada Tuhan, aturan, serta atasan. Selain itu, tindakan perzinahan juga melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat seperti norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama.¹⁵⁾

¹⁴⁾ Moch. Faisal Salim, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Mandar Maju, Jakarta, hlm. 66

¹⁵⁾ Ahmad Bahiej, tanpa tahun, *Tinjauan Yuridis atas Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 88

Apabila seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji dan melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan asas *equality before the law*, siapa pun orang yang melanggar ketentuan dalam hukum dan apapun profesinya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya.¹⁶⁾

Dalam hal perbuatan asusila dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan dalam pidana umum digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti menjadikan KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.

Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapa pun maka anggota TNI pun tetap harus diadili. Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer adalah sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat.

Pada umumnya hukum pidana militer itu mengatur apa yang terdapat dalam hukum pidana umum. Begitu juga dengan jenis kejahatannya dalam hukum pidana umum berlaku juga bagi hukum pidana militer.¹⁷⁾

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bentuk dan model kejahatan beraneka ragam dan bermacam-macam dan tujuannya.

¹⁶⁾ Setia Budi, *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD*, Skripsi, Surakarta, Universitas Slamet Riyadi, 2016, hlm. 66

¹⁷⁾ E.Y. Kanter, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahm-Pthm, hlm, 50.

Secara umum asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanyadikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Sanksi ancaman terhadap kejahatan asusila terdapat pada Undang-Undang Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah:¹⁸⁾

Ke-1: barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum,

Ke-2: barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauannya sendiri (*zijns ondanks*)

Anggota militer yang melakukan tindakan asusila bukan tidak mungkin akan mendapatkan sanksi yang berat karena telah mempermalukan institusinya yang dikenal memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku. Dengan dilakukannya tindakan asusila, anggota militer yang melakukannya dapat dimungkinkan diadili di pengadilan militer atau dikenai hukum disiplin dan bahkan dapat diadili di pengadilan militer sekaligus dikenai hukum disiplin.

Banyaknya oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin itu disebabkan karena kurangnya kesadaran pada setiap diri anggota TNI akan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Dalam kehidupan rumah tangga seorang anggota TNI tidak lepas adanya pelanggaran, khususnya

¹⁸⁾ Prodjodikoro, Wirjono, 2003 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. RefikaAditama, hlm.46

terhadap salah satu wajib dari delapan wajib TNI yaitu pelanggaran terhadap asas menjunjung tinggi kehormatan wanita, antara lain berbuat asusila dengan terhadap seorang perempuan.

Siapapun orang yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum dan bahkan macam profesinya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan asas *equality before the law*. Dalam hal perbuatan Asusila yang dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan yang ada di pidana umum digunakan dalam Hukum Pidana Militer yang dimana KUHP sebagai landasan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.¹⁹⁾

Masalah tindak pidana asusila tidak akan lepas dari pengertian Hukum Pidana. Dalam kalangan para ahli hukum sendiri masih banyak terdapat perbedaan- perbedaan pendapat mengenai pengertian hukum pidana, namun kaitannya dengan hal ini terdapat persamaan antara hukum pidana pada umumnya dengan Hukum Pidana Militer yang antara lain meliputi tujuan, tugas pokok, fungsi dan prosedur. Begitu pula dengan hukum acaranya. Pada prinsipnya antara hukum acara pidana umum dengan hukum acara pidana militer adalah sama. Hukum acara pidana militer adalah bentuk khusus dari acara pidana pada umumnya yang prosedurnya dilakukan peradilan militer.

Pada kenyataannya bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Peradilan di lingkungan TNI sangat berbeda dengan Badan Peradilan di luar lingkungan TNI karena dalam pembinaan anggota TNI berlaku suatu sistem dan cara serta norma-norma

¹⁹⁾ P.A.F. Lamintang, dan Djisman Samosir, 1976, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 7

disiplin hukum lain yang berlaku dalam jajaran badan peradilan umum.²⁰⁾

Dalam perkara tindak pidana asusila, Peradilan Militer mempunyai cara penyelesaian yang berbeda dengan penyelesaian yang ada dalam Badan Peradilan lainnya. tindak pidana asusila merupakan delik biasa dan prosedur aduan yang diajukan kepada Badan Peradilan Militer. Dalam hal ini cara penyelesaian perkara tindak pidana asusila dalam Peradilan Militer berbeda dengan ketentuan dan cara yang ada pada Peradilan Umum yang melandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Seperti kita ketahui hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama di muka hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, namun dapat dilihat pada uraian di atas terdapat prosedur hukum yang berbeda antara masyarakat sipil dengan militer.

Salah satu upaya penegakan keadilan di Indonesia melalui Peradilan Militer untuk para Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta seluruh tumpah darah bangsa. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang

²⁰⁾ Leden Marpaung, *Op.cit* hlm. 112

sudah diratifikasi.

TNI sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia dimata masyarakat menjadi tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum.²¹⁾

Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Peradilan Militer. Peran Peradilan Militer ini salah satunya sebagai sarana pembinaan bagi prajurit TNI agar citra TNI tetap baik dimata masyarakat. Rekapitulasi data perkara dari pengadilan militer inilah sebagai bukti bahwa para prajurit pun masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Padahal para prajurit dianggap sebagai tauladan di masyarakat.

Analisis pada penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa Penerapan putusan pengadilan serta pandangan hakim tentang tindak pidana asusila yang di lakukan oleh TNI, yakni pada putusan Nomor : 21-K/PM II-04/AD/IV/2021.

Bahwa dalam Putusan tersebut, diuraikan Terdakwa *berinisial* Hs BB masuk, menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada Tahun 2016 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31160261171094, kemudian mengikuti Pendidikan dasar kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya di tugaskan di Yonif Raider

²¹⁾ Mulya Sumaperwata S, 2007, *Hukum Acara Peadilan Militer* Jakarta: Alumnus Press, hlm.56.

200/BN sampai perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. berinisial NS (Saksi-1), melalui Media Sosial Tantan, mengaku seorang anggota TNI AD bernama Indra Laksamana yang berdinis di Yonarhanud 12/SBP, kemudian setelah perkenalan, lalu chatting/ngobrol. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-1 di Palembang Square Mall (PS) menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna putih NopoI BG 5369 ACB.

Bahwa saat menjemput di Parkiran Palembang Square Mall (PS) tangan Saksi-1 di pegang dengan digandeng oleh Terdakwa seperti layaknya orang sedang berpacaran sambil berjalan menuju parkiran sepeda motor. Bahwa Terdakwa setelah berada diatas sepeda motor, Saksi-1 di bonceng dengan posisi duduk mengangkang, tangan kanan memegang bahu kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Penginapan Bukit Makmur yang berada di jalan Sultan Muhammad Mansyur No. 610 Bukit lama Kec, Ilir Barat I kota Palembang.

Bahwa Terdakwa setiba di Penginapan Bukit Makmur sekira pukul 20.00 WIB memesan kamar 205 kepada Sdr. berinisial WJ (Saksi-4) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 menolak untuk diajak masuk kamar tetapi Terdakwa tetap membujuk Saksi-1 dan berjanji akan bertanggung jawab.

Bahwa Terdakwa setelah berada di dalam kamar penginapan Bukit

Makmur tersebut kemudian mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-1 menolaknya, karena Terdakwa terus memaksa dan berjanji akan bertanggung jawab, sehingga Saksi-1 mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar Nomor 205 (dua nol lima) penginapan selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Lorong KKN No.06 Rt. 035 Rw. 006 Kelurahan 35 ilir Barat II Kota Palembang.

Bahwa Terdakwa pada saat mengantar Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya dilihat oleh sepupu Saksi-1 yaitu Kopda I S (Saksi-2) lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Dari mana kamu, jam segini baru pulang?" dijawab oleh Saksi-1 "Dari cari makan Kok" setelah itu Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-2 dengan Kata-kata "Ini kak namanya Hs BB dari Arhanud" setelah itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Oh kamu dari Arhanud ya" kemudian istri Saksi-2 a.n. Sdri. berinisial MR keluar dari dalam rumah lalu menyuruh Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Saksi-1.

Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada saat berada di dalam rumah dan duduk diruang tamu, Saksi-2 duduk di kursi yang berada di teras kemudian Saksi-2 mendengar ibu Saksi-1 a.n. Sdri. berinisial MRY bertanya kepada Saksi-1 "Kamu dari mana baru pulang?" dijawab oleh Saksi-1 "Cari makan

malam" kemudian Sdri. Mry bertanya kepada Terdakwa "kamu siapa?" dijawab oleh Terdakwa "Saya Hs BB dari Arhanud baru dua tahun di Palembang" setelah itu Terdakwa berpamitan pulang kepada Sdri. Mariyam dan Saksi-1 lalu pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi-1.

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 diberitahu oleh istrinya a.n. Sdri. berinisial MR dengan kata-kata " Itu NS nangis terus tidak mau pergi kerja, badannya sakit semua katanya semalam diajak oleh Hs BB ke penginapan Bukit Makmur dan melakukan hubungan badan" setelah itu Sdri. MR menyuruh Saksi-2 untuk menemui paman Saksi-1 a.n. Serda HC anggota, Koramil Kamboja Kodim 0418/Palembang (Saksi-3), Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-2 menemui Saksi-3 dirumahnya yang beralamat di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang yang tidak jauh dari rumah Saksi-2 "Apakah kamu masih kenal dengan yang mengantar NS semalam?" dijawab oleh Saksi-2 "Saya masih ingat dengan wajahnya, dia mengaku bernama Hs BB dan dinas di Arhanud Serong" kemudian Saksi-3 mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi teman-temannya di Yonarhanud12/SBP.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa bukan anggota Yonarhanud 12/SB melainkan anggota Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang sesuai pelacakan Polisi bahwa nomor Handphone yang sudah dilacak oleh Saksi-3, dan setelah itu Saksi-3 memperlihatkan sebuah photo yang ada di Handphonenya kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 membenarkan.

Bahwa Terdakwa setelah diketahui bertugas di Yonif Raider 200/BN kemudian keluarga Saksi-1 yang diwakili oleh Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Provost Yonif Raider 200/BN a.n. Kopda Dp sehingga dilakukan pertemuan keluarga di rumah Serda Sugianto dengan cara Terdakwa dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lalu dari pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab namun Terdakwa meminta waktu.

Bahwa setelah kurang 1 (satu) minggu kemudian kembali dilakukan pertemuan di rumah orang tua Saksi-3 namun Terdakwa masih meminta waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga keluarga bersepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana asusila sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, sehingga membuat penulis tertarik akan pentingnya permasalahan diatas untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penyusunan tesis sebagai tugas akhir dengan judul **PENERAPAN PASAL 281 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERKARA ASUSILA YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021?
2. Bagaimana hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021?

C. Ruang Lingkup

Pembahasan tesis ini perlu adanya pembatasan, agar supaya tidak menyimpang dari apa yang menjadi fokus bahasan, oleh sebab itu dalam penulisan tesis ini penulis ingin membatasi pembahasan masalah Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan dakwaan Pasal 281 KUHP dan hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang, namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung masalah lain yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini mengambil studi kasus di Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Hukum Acara Pidana khususnya mengenai penyelesaian perkara asusila yang dilakukan anggota TNI.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara asusila serta hambatan dan permasalahan dalam penyelesaian perkara tersebut.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal serupa.
 - b. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para anggota TNI pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai perkara tersebut.
 - c. Dapat menambah pengetahuan dari hasil penelitian ini dan mengetahui sejauh mana suatu keadilan itu ditegakkan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.²²⁾

Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu, dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang

²²⁾ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, hlm.99

ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

- 1) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kendala yang lebih tinggi tingkatannya.
- 2) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat.
- 3) Berlakunya filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.²³⁾

Menurut Wayne La-Favre Penegakan hukum adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Jadi penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah

²³⁾ Barda Nawawie Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet Ke-4*, Genta Publishing, Semarang, hlm.17

demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.²⁴⁾

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.²⁵⁾ Masih menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:²⁶⁾

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa undang-undang. Dalam hal ini yang dimaksud Undang-undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.²⁷⁾
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁴⁾ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, hlm.7

²⁵⁾ *Ibid*, hlm. 5

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 8

²⁷⁾ *Ibid*, hlm.11

Dengan demikian untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara factor-faktor diatas. Sehingga dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

b. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).²⁸⁾

Dalam putusan hakim berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Jenis-jenis putusan hakim yaitu :

- 1) Putusan bebas/ *vrij spraak*
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum *onslag van rechtsvervolging*
- 3) Putusan pemedanaan/ *veroordeling*
- 4) Penetapan tidak berwenang mengadili.

²⁸⁾ Schaffmeister, 2005, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 26.

- 5) Putusan yang menyatakan tuntutan/dakwaan tidak dapat diterima.
- 6) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

- a Penerapan adalah Perbuatan menerapkan.²⁹⁾ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tindak pidana dirujuk kepada asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP bahwa yang dimaksud tindak pidana itu menyangkut segala sesuatu yang telah dilarang atau sudah diatur dalam undang-undang. *Strafbaar feit* diterjemahkan dengan memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana.³⁰⁾

²⁹⁾ Peter salaim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm.1598

³⁰⁾ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal.205. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dibaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari pelaku dan unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.

- c. Tindak pidana asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara pelbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.³¹⁾
- d. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas

³¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, hlm.111.

keprajuritan (*Vide Pasal 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004*).

Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima.

- e. Penegakan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk berperan dalam melaksanakan hukum dengan baik meliputi peran masing-masing institusi dalam sistem peradilan pidana militer.

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disebutkan “terhadap tindak pidana yang tercantum dalam kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, diterapkan dengan Undang-undang”.

Didalam mempelajari Peraturan Perundang-undangan, maka tentang asusila diatur dalam Pasal 281 KUHP, dan bagi anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana asusila juga diberlakukan Pasal 281 KUHP.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang disadarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³²⁾

³²⁾ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss, hlm. 10

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI.
- b. Pendekatan konseptual yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap tulisan-tulisan, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana asusila.
- c. Pendekatan Empiris Terbatas yaitu dengan melakukan wawancara terhadap para penegak hukum yang ada di pengadilan militer, dalam hal ini hakim yang menangani penyelesaian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:³³⁾

- a) Kaidah Hukum/peraturan itu sendiri
- b) Petugas/penegak hukum
- c) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
- d) Kesadaran masyarakat (dalam hal ini TNI)

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena

³³⁾ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 31

penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁴⁾

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian yaitu bersifat penalaran deskriptif dan preskriptif. Sifat deskriptif menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan,³⁵⁾ yaitu mengenai penyelesaian tindak pidana asusila di pengadilan militer, sedangkan tipe preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.³⁶⁾

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan bahan hukum dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang

³⁴⁾ *Ibid*, hlm 107.

³⁵⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 35

³⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10

sesuai dan ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. *Pertama*, Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang terjangkau oleh penalaran manusia. *Kedua*, Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui. *Ketiga*, Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan normatif dalam kajian berupa “penyelesaian tindak pidana asusila di pengadilan militer” merupakan studi untuk menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas materi yang berasal dari peraturan perundang-undangan, kasus-kasus, studi kepustakaan, dan penelitian lapangan terkait pengaturan tindak pidana asusila di pengadilan militer.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ilmiah antara lain : Data primer, Data Sekunder dan Data Tersier.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara terhadap nara sumber melalui penelitian.³⁷⁾ Data Yang diperoleh, berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu hakim dan penasihat hukum yang menangani penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang

³⁷⁾ Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja rosdakarya, hlm. 112.

dilakukan oleh TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/IV/2021.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :
- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-undang yakni :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
 - f) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI;
 - g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - h) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;
 - i) Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Administrasi Prajurit TNI;

- j) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
 - k) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer;
 - l) Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI;
 - m) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya surat kabar, internet, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedia.

5. Analisa bahan hukum

Data hasil penelitian ini bersifat kualitatif analitis, deskriptif analitis dan preskriptif analitis. Kualitatif analitis yaitu peneliti dibantu

dengan beberapa alat untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI. Deskriptif analitis adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran serta menganalisa objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan Preskriptif Analitis adalah menganalisa bagaimana penyelesaian Perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI di Peradilan Militer.

6. Metode Analisis bahan hukum

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam menarik

kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan tesis yang sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulisan menyiapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka berisi kajian yaitu pengertian hukum pidana dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian asusila dan tindak pidana asusila, pengertian militer dan hukum pidana militer, tentang peradilan militer, tugas dan tanggung jawab prajurit Tentara Nasional Indonesia serta tentang jenis-jenis putusan hakim dan tentang penegakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai penyelesaian perkara tindak pidana asusila dalam pengadilan militer serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses pelaksanaan hukum administrasi/disiplin yang dijatuhkan bagi militer yang melakukan

tindak pidana asusila dan menganalisa hambatan dalam penyelesaian perkara asusila

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menyimpulkan apa yang dibahas pada pembahasan dalam penulisan tesis ini dan memberikan saran yang dianggap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Bahiej, Tanpa Tahun, *Tinjauan Yuridis atas Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *perkembangan hukum pidana khusus*, Jakarta, Ragunan.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Barda Nawawie Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet Ke-4*, Genta Publishing, Semarang.
- Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahm-Pthm.
- , 2001, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua.
- J.C.T. Simorangkir, dkk., 2000, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marpaung Leden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Moedjatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.

- Mulya Sumaperwata S, 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer* Jakarta, Alumnus Press.
- P.A.F. Lamintang, dan Djisman Samosir, 1976, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Peter Salaim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English*, Jakarta, Press.
- Ranoemihardja, Atang, 1984, *Hukum Pidana*, Bandung, Tarsito.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang.
- Schaffmeister, 2005, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Setia Budi, 2016, *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD*, Skripsi, Surakarta, Universitas Slamet Riyadi.
- Sjarif Amiruddin, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta, Rhineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- , 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Susitiansih, 2013, *Tindak Pidana Perzinahan menurut Pasal 284 KUHP*, Bandung, Artikel.
- Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media.
- Wardi Muslich, Ahmad, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, PT. Refika Aditama.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;

Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;

Peraturan Panglima TNI Nomor 44 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer;

Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI;

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

3. Dan lain-lain

Hasil wawancara dengan Bapak L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.Letkol Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, pada tanggal 5 Mei 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Letda Chk Andi Heryandi,S.H., selaku Penasihat Hukum terdakwa, pada tanggal 6 Mei 2022.

Salinan Putusan Pengadilan Militer I-04 Nomor 21-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021.